



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dicky Tridinata Bin M.Qory Alm;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Surya Sakti Rt.04 Rw.03 Kel.Alang Alang Lebar  
Kec.Sukarame Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dicky Tridinata Bin M.Qory Alm. ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY TRIDINATA BIN M.QORY (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap DICKY TRIDINATA BIN M.QORY (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38; (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DICKY TRIDINATA BIN M.QORY (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.20 Wib saat saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN melakukan patroli saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa dan memiliki senjata api rakitan di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN menuju ke jalan seminung sesampainya di jalan seminung saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN melihat terdakwa yang baru masuk ke dalam mobil. Selanjutnya saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN langsung mengamankan terdakwa. Lalu saksi Normansyah dan saksi DENI PRABU SETIAWAN melakukan pengeledahan tas yang ada dipinggang terdakwa dan setelah di periksa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38 milik berikut 5 butir peluru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm



peluru caliber 38 milik tersebut adalah milik terdakwa dan senjata api rakitan tersebut terdakwa dapat dari hasil membeli dari teman terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38 milik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta senjata api tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri;

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 125/BSF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh ACHMAD KOLBINUS, S.T.,M.T.,M.Sc. pangkat KOMPOL/NRP.76041530 dengan hasil kesimpulan;
- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru caliber 38 Special. SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber .38 Specialm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

**Perbuatan Terdakwa DICKY TRIDINATA BIN M.QORY (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Prabu Setiawan, S.H., bin Darsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Normansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata api rakitan berikut lima butir peluru;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.20 Wib saat saksi dan kawan Saksi Normansyah melakukan patroli saksi dan kawan Saksi Normansyah mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa dan memiliki senjata api

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke jalan seminung sesampainya di sana, Saksi dan Saksi Normansyah melihat seorang laki-laki yang baru masuk ke dalam mobil selanjutnya Saksi bersama Saksi Normansyah langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan tas yang ada dipinggang laki-laki tersebut saat itu ditemukan senjata api rakitan jenis revolver berikut 5 (lima) butir peluru setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa jenis senjata api rakitan dan peluru yang dimiliki dan dibawa oleh pelaku yaitu senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dan pelurunya jenis Caliber 38.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis revolver berikut lima butir peluru caliber 38 (tiga delapan) yang ditemukan pada tas Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Normansyah bin Abdul Manan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Deni Prabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata api rakitan berikut lima butir peluru;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.20 Wib saat Saksi dan Saksi Deni Prabu melakukan patroli Saksi dan kawan Saksi Deni Prabu mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa dan memiliki senjata api rakitan di Jln. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke jalan seminung sesampainya di sana, Saksi dan Saksi Deni Prabu melihat seorang laki-laki yang baru masuk ke dalam mobil selanjutnya Saksi bersama Saksi Deni Prabu langsung mengamankan laki-laki tersebut dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm





melakukan pemeriksaan tas yang ada dipinggang laki-laki tersebut saat itu ditemukan senjata api rakitan jenis revolver berikut 5 (lima) butir peluru setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa jenis senjata api rakitan dan peluru yang dimiliki dan dibawa oleh pelaku yaitu senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dan pelurunya jenis Caliber 38.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis revolver berikut lima butir peluru caliber 38 (tiga delapan) yang ditemukan pada tas Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar;

Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 125/BSF/2021 yang diperiksa oleh Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., Deri Juriantrara, S.T., Eka Yunita., S.T., M.T., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan:

- 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Spesial (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 Spesial yang setelah diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni Prabu dan Saksi Normansyah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, di Jalan Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dan ditemukan senjata api rakitan berikut lima butir peluru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli. Diawali karena Terdakwa masuk dalam anggota klub perbakin taruna yang awalnya senjata api tersebut *airsoftgun* kemudian Terdakwa modifikasi sehingga bisa menggunakan peluru kaliber 38 dan peluru tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminta dari kawan terdakwa sesama anggota perbakin;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut hari tanggal dan bulan terdakwa lupa ditahun 2018 dan Terdakwa membeli senjata api tersebut di Palembang dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Senjata api yang berupa *airsoftgun* tersebut resmi dari perbakin dan terdakwa memiliki surat izin memegang senjata api tersebut namun untuk senjata yang sudah dimodifikasi Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa modifikasi senjata api tersebut hari tanggal dan bulan terdakwa lupa ditahun 2019 Terdakwa modifikasi;
- Bahwa senjata api jenis revolver tersebut belum pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan Terdakwa membawa senjata api tersebut hanya untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menemui Saudari ANGEL untuk memberikan *voucher* internet saat itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil bersama dengan teman Terdakwa Saudara ABDI yang mengendarai mobil, kemudian Terdakwa duduk samping dan bertemu dengan Saudara ANGEL di Jl. Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu Terdakwa turun dari mobil dan memberikan *voucher* kepada Saudari ANGEL;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil saat Terdakwa akan menutup pintu mobil ada 2 orang laki-laki menyuruh terdakwa turun sambil langsung menyuruh Terdakwa mengeluarkan senjata api yang ada di dalam tas namun tidak Terdakwa keluarkan. Kemudian tas Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata api di dalam tas yang saat itu, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru kaliber 38;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni Prabu dan Saksi Normansyah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, di Jalan Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata api rakitan berikut lima butir peluru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli pada hari tanggal dan bulan terdakwa lupa ditahun 2018 dan Terdakwa membeli senjata api tersebut di Palembang dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya senjata tersebut merupakan *airsoftgun* yang Terdakwa dapatkan dengan membeli sebagai anggota Perbakin yang kemudian Terdakwa modifikasi menjadi senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dengan menggunakan 5 (lima) butir peluru kaliber 38;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat beserta 5 (lima) butir peluru kaliber 38 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen* (STBL No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Dicky Tridinata Bin M.Qory Alm**, sebagai subyek hukum dan dalam proses pemeriksaan di persidangan mengakui dan membenarkan identitasnya, serta diketahui sehat jasmani dan rohaninya. Di mana hal ini dapat diketahui dari dapatnya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni Prabu dan Saksi Normansyah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.30 Wib, di Jalan Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Deni Prabu dan Saksi Normansyah yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa pada saat dilaukan penangkapan pada tas Terdakwa ditemukan senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dengan menggunakan 5 (lima) butir peluru kaliber 38, yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa, senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dengan menggunakan 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Palembang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 125/BSF/2021 diketahui bahwa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver adalah senjata api genggam rakitan (*homemade*) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special dan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta, 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Spesial adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 Spesial yang setelah diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Deni Prabu dan Saksi Normansyah yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38 merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk menggunakan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Tridinata bin M. Qory (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 5 (lima) butir peluru caliber 38

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)